

Penguatan Kapasitas UMKM Dalam Sertifikasi Halal Melalui Pendampingan Teknologi Aplikasi SiHalal Di Kota Bogor

Anton Sukamto¹, Edi Nurachmad², Ade Mulyana³,
Didit Hendrawan⁴, Ade Antoni Sugiarto⁵, Daffa Rizqi Wandika⁶

¹Program Studi Teknologi Informasi, ⁴Program Studi Sistem Informasi
Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan
EMail : anton.sukamto@ibik.ac.id

ABSTRACT

The potential of the halal market in Indonesia continues to grow; however, this development has not been fully matched by the readiness of micro, small, and medium enterprises (MSMEs), particularly in fulfilling halal certification requirements. In the City of Bogor, MSME actors in the food and beverage sector still face challenges in the form of limited understanding of halal regulations, inadequate business administration, and low levels of technological literacy. This community service program aims to strengthen the capacity of MSMEs to obtain halal certification through technology-based assistance utilizing the SiHalal application. The implementation methods include socialization of halal regulations, training on the use of the SiHalal application, and continuous assistance in preparing business legality documents, the Halal Product Assurance System (SJPH), as well as verification and validation processes until the certification is completed. The results of the program indicate an improvement in partners' understanding of halal certification procedures, their ability to independently operate the SiHalal application, and the readiness of their business administrative documents. This program contributes to enhancing MSME competitiveness and expanding market access, and therefore may serve as an effective assistance model for strengthening the local halal industry ecosystem.

Keywords: MSMEs, Halal Certification, SiHalal, Technology-Based Assistance, Bogor City

ABSTRAK

Potensi pasar halal di Indonesia terus meningkat, namun belum sepenuhnya diikuti oleh kesiapan UMKM, khususnya dalam pemenuhan sertifikasi halal. Di Kota Bogor, pelaku UMKM sektor makanan dan minuman masih menghadapi kendala berupa rendahnya pemahaman regulasi halal, keterbatasan administrasi usaha, serta minimnya literasi teknologi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat kapasitas UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal melalui pendampingan berbasis teknologi menggunakan aplikasi SiHalal. Metode pelaksanaan meliputi sosialisasi regulasi halal, pelatihan penggunaan aplikasi SiHalal, serta pendampingan penyusunan dokumen legalitas usaha, Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dan verifikasi & validasi hingga proses sertifikasi selesai. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman mitra terhadap prosedur sertifikasi halal, kemampuan penggunaan aplikasi SiHalal secara mandiri, serta kesiapan administrasi usaha. Program ini berimplikasi pada peningkatan daya saing UMKM dan perluasan akses pasar, sehingga dapat menjadi model pendampingan efektif dalam penguatan ekosistem industri halal di tingkat lokal.

Kata Kunci: UMKM, Sertifikasi Halal, SiHalal, Pendampingan Teknologi, Kota Bogor

PENDAHULUAN

Indonesia memegang peranan strategis dalam industri halal global sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Menurut laporan *World Population Review* (2021), jumlah penduduk Muslim di Indonesia mencapai 229 juta jiwa atau sekitar 87,2% dari total populasi. Data dari *Dinar Standard* (2022) dalam *State of the Global Islamic Economy Report* memproyeksikan nilai ekonomi halal nasional akan meningkat secara signifikan dari USD 265 miliar pada 2022 menjadi USD 320 miliar pada 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh konsumsi produk halal domestik, terutama pada sektor makanan dan minuman yang diperkirakan akan terus tumbuh hingga mencapai US\$282 miliar pada tahun 2025. Dalam konteks ini, Hidayat dan Siradj (2015) menegaskan bahwa kepemilikan sertifikat halal kini bukan sekadar pemenuhan aspek religius, melainkan instrumen strategis untuk meningkatkan daya saing produk dan jaminan mutu bagi konsumen.

Namun, di tingkat lokal khususnya di Kota Bogor, pelaku UMKM masih menghadapi kendala serius terkait rendahnya pemahaman regulasi dan keterbatasan literasi teknologi. Berdasarkan laporan *SIP Law Firm* (2025), banyak pelaku usaha kecil yang terhambat oleh masalah administratif seperti ketiadaan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta belum tersusunnya dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Meskipun pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH (2025) telah memfasilitasi program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) melalui aplikasi SiHalal, pemanfaatannya di lapangan belum optimal tanpa adanya pendampingan teknis yang intensif. Oleh karena itu, program pengabdian ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas UMKM melalui pendampingan teknologi. Langkah ini diharapkan tidak hanya memenuhi kepatuhan regulasi, tetapi juga mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) terkait pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan selama delapan bulan, bertempat di **Kota Bogor**, dengan sasaran **UMKM sektor makanan dan minuman** yang belum memiliki sertifikat halal. Metode pelaksanaan dirancang secara partisipatif dengan melibatkan tim pengusul, mahasiswa, dan mitra UMKM, serta difokuskan pada penguatan kapasitas melalui pendampingan berbasis teknologi aplikasi SiHalal. Tahapan pelaksanaan dilakukan secara sistematis sebagai berikut:

Tahap Persiapan:


Tim melaksanakan observasi lapangan untuk mengidentifikasi permasalahan spesifik yang dihadapi mitra. Hasil observasi ini digunakan sebagai dasar penyusunan solusi teknis agar tepat sasaran. Selanjutnya, dilakukan sosialisasi awal mengenai pentingnya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) serta pengelolaan keuangan usaha.



Gambar 1.: Observasi Lapangan

Tahap Pelaksanaan:

- a) **Sosialisasi Regulasi Halal:** Memberikan pemahaman mendasar mengenai UU No. 33 Tahun 2014 serta peluang melalui program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI).
- b) **Workshop SiHalal:** Pelatihan interaktif penggunaan aplikasi SiHalal agar mitra mampu melakukan pengajuan sertifikasi secara mandiri.



Gambar 2.: SiHalal (Sistem Informasi Halal)

- c) **Pendampingan Administratif:** Bimbingan dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai syarat legalitas utama.
- d) **Penyusunan Dokumen SJPH:** Pelatihan teknis dalam menyusun daftar bahan baku halal dan dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) sesuai standar yang berlaku.
- e) **Pendaftaran Sertifikasi:** Pendampingan penuh dimulai dari pendaftaran di sistem, verifikasi & validasi hingga sertifikat resmi diterbitkan.




Gambar 2.: Contoh Sertifikat Resmi Diterbitkan

1. Tahap Monitoring dan Keberlanjutan:

Setelah pelaksanaan inti, tim menyusun laporan evaluasi untuk mengukur tingkat implementasi oleh mitra. Monitoring dilakukan secara berkala selama delapan bulan pasca kegiatan untuk memastikan keberlanjutan sistem yang telah dijalankan. Selain itu, dilakukan evaluasi rutin setiap tiga bulan terhadap aktivitas pemasaran digital mitra guna menilai efektivitas program terhadap perkembangan usaha jangka panjang.

Adapun *flowchart* tahapan kegiatan PKM sebagai berikut:



Gambar .3: *flowchart* tahapan kegiatan PKM

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Regulasi Sertifikasi Halal

Hasil kegiatan sosialisasi menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam pemahaman pelaku UMKM mitra mengenai urgensi dan manfaat sertifikasi halal. Pada tahap awal kegiatan, sebagian besar pelaku UMKM masih memandang sertifikasi halal sebagai proses yang rumit, memerlukan biaya tinggi, serta berpotensi membebani operasional usaha, sehingga belum menjadi prioritas dalam pengelolaan bisnis mereka. Persepsi tersebut umumnya dipengaruhi oleh keterbatasan informasi mengenai regulasi halal, prosedur administratif, serta kurangnya pendampingan teknis yang memadai.

Melalui kegiatan sosialisasi yang berfokus pada pemahaman Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta pengenalan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), pelaku UMKM mulai memahami bahwa sertifikasi halal tidak hanya merupakan kewajiban regulasi yang harus dipenuhi, tetapi juga memiliki nilai strategis bagi pengembangan usaha. Peserta kegiatan menyadari bahwa sertifikasi halal berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, serta memperkuat citra dan daya saing produk, khususnya di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal. Pemahaman ini mendorong perubahan sikap pelaku UMKM dari yang semula bersifat pasif menjadi lebih proaktif dalam mempersiapkan proses sertifikasi halal sebagai bagian dari strategi keberlanjutan dan penguatan usaha.

Hasil kegiatan sosialisasi menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam pemahaman pelaku UMKM mitra mengenai urgensi dan manfaat sertifikasi halal. Berdasarkan hasil evaluasi awal (*pre-test*), sebagian besar pelaku UMKM masih memandang sertifikasi halal sebagai proses yang rumit, memerlukan biaya tinggi, serta membebani operasional usaha. Secara kuantitatif, hanya sekitar 30–35% peserta yang menyatakan memahami dasar regulasi sertifikasi halal dan prosedur yang harus dipenuhi sebelum program dilaksanakan. Persepsi tersebut umumnya dipengaruhi oleh keterbatasan informasi mengenai regulasi halal, prosedur administratif, serta minimnya pendampingan teknis yang bersifat praktis.

Setelah pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang mencakup pemaparan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta pengenalan program

Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), terjadi peningkatan pemahaman yang cukup signifikan. Hasil evaluasi akhir (*post-test*) menunjukkan bahwa sekitar 80–85% peserta telah memahami bahwa sertifikasi halal merupakan kewajiban regulasi sekaligus memiliki nilai strategis bagi pengembangan usaha. Peserta tidak hanya memahami alur dan persyaratan sertifikasi, tetapi juga mulai menyadari peran sertifikasi halal dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, serta memperkuat daya saing produk. Peningkatan pemahaman ini tercermin dari perubahan sikap pelaku UMKM yang sebelumnya bersifat pasif menjadi lebih proaktif dalam menyiapkan dokumen dan mengikuti tahapan sertifikasi halal sebagai bagian dari strategi keberlanjutan usaha.

Pemahaman Proses Sertifikasi melalui SiHalal

Pelatihan penggunaan aplikasi SiHalal memberikan pemahaman dasar kepada pelaku UMKM mitra mengenai alur pendaftaran sertifikasi halal secara digital, mulai dari proses pembuatan akun, pengisian data usaha, unggah dokumen legalitas, hingga pemantauan status pengajuan sertifikasi. Melalui sesi praktik langsung, peserta memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai tahapan sertifikasi halal yang sebelumnya dianggap kompleks dan sulit diakses. Pengenalan sistem digital ini membantu mengurangi hambatan informasi serta meningkatkan transparansi proses sertifikasi, sehingga pelaku UMKM mulai memahami bahwa prosedur sertifikasi halal dapat dilakukan secara lebih efisien dan terstruktur dengan dukungan teknologi.

Meskipun demikian, hasil pendampingan menunjukkan bahwa tingkat pemahaman dan kemandirian mitra dalam menggunakan aplikasi SiHalal masih bervariasi. Keterbatasan literasi digital, perbedaan latar belakang pendidikan, serta ketidaklengkapan dokumen administrasi usaha menyebabkan sebagian pelaku UMKM masih mengalami kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi secara mandiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa adopsi teknologi sertifikasi halal tidak dapat dilepaskan dari kesiapan sumber daya manusia dan tata kelola usaha. Oleh karena itu, implementasi teknologi digital melalui aplikasi SiHalal perlu disertai dengan bimbingan teknis yang berkelanjutan, pendampingan individual, serta penguatan kapasitas administratif UMKM agar proses sertifikasi halal dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

Kelengkapan Legalitas Usaha

Pendampingan administratif yang dilakukan dalam program ini berfokus pada penguatan aspek legalitas usaha sebagai fondasi utama dalam proses sertifikasi halal. Kegiatan pendampingan mencakup fasilitasi pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta bimbingan penyusunan dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sebelum pendampingan dilaksanakan, sebagian pelaku UMKM belum memiliki NIB dan belum memahami struktur serta substansi dokumen SJPH, sehingga proses sertifikasi halal sulit untuk diakses secara mandiri.

Melalui pendampingan yang bersifat teknis dan berkelanjutan, pelaku UMKM secara bertahap mampu melengkapi dokumen legalitas usaha dan memenuhi persyaratan administratif yang dibutuhkan. Kelengkapan legalitas ini menjadi capaian penting karena tidak hanya berfungsi sebagai prasyarat utama dalam proses sertifikasi halal, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan tata kelola usaha, keteraturan administrasi, dan profesionalisme pengelolaan bisnis UMKM. Berdasarkan data hasil pendampingan teknologi menggunakan aplikasi SiHalal di Kota Bogor, tercatat sebanyak 20 pelaku Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) telah berhasil memperoleh sertifikat halal. Capaian ini menunjukkan bahwa pendampingan administratif yang terintegrasi dengan pemanfaatan teknologi digital mampu mempercepat proses sertifikasi halal serta meningkatkan kesiapan UMKM dalam memasuki ekosistem industri halal secara lebih formal dan berkelanjutan.

Dampak Program terhadap UMKM

Program pendampingan sertifikasi halal memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kualitas produk dan daya saing UMKM mitra. Dengan diperolehnya sertifikasi halal, pelaku UMKM terdorong untuk lebih memperhatikan

standar bahan baku, proses produksi, kebersihan, serta konsistensi mutu produk, sehingga kualitas produk menjadi lebih terjamin dan terstandarisasi. Sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan aspek regulasi, tetapi juga berperan sebagai instrumen strategis dalam membangun kepercayaan konsumen, khususnya di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan kehalalan produk pangan. Kepercayaan ini berimplikasi pada meningkatnya loyalitas konsumen serta potensi peningkatan volume penjualan.

Selain itu, sertifikasi halal membuka peluang akses pasar yang lebih luas, baik pada pasar lokal, regional, maupun digital, termasuk peluang kerja sama dengan ritel modern, marketplace, dan program pengadaan berbasis halal. Bagi UMKM, kepemilikan sertifikat halal menjadi nilai tambah yang meningkatkan posisi tawar produk di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif. Dari perspektif sosial-ekonomi, kegiatan pendampingan ini selaras dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Goal 8 (Decent Work and Economic Growth) melalui penguatan kapasitas usaha dan peningkatan peluang ekonomi UMKM, serta Goal 12 (Responsible Consumption and Production) melalui penerapan praktik produksi yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Lebih lanjut, program ini menegaskan peran strategis perguruan tinggi sebagai agen pemberdayaan masyarakat dan penggerak *triple helix*, yang menjembatani kebijakan pemerintah, kebutuhan UMKM, dan pemanfaatan teknologi dalam penguatan ekosistem industri halal di tingkat lokal.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Program pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM sektor makanan dan minuman di Kota Bogor berhasil meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai regulasi halal, proses sertifikasi melalui aplikasi SiHalal, serta pentingnya kelengkapan legalitas usaha. Kegiatan ini juga mendorong peningkatan kesiapan UMKM dalam memenuhi standar halal sebagai upaya memperkuat daya saing produk dan memperluas akses pasar. Untuk keberlanjutan program, rekomendasi yang dapat dilakukan antara lain: Integrasi pendampingan sertifikasi halal ke dalam program pemberdayaan UMKM secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi dan pemerintah daerah. Penguatan kolaborasi multipihak antara BKPM selaku pengelola OSS penerbit NIB yang menjadi salah satu syarat kriteria sertifikasi, BPJPH, LPPOM, perguruan tinggi, dan komunitas UMKM guna memperluas akses edukasi dan pendampingan sertifikasi halal. Pendampingan berkala dan pemanfaatan teknologi digital, khususnya optimalisasi aplikasi SiHalal, untuk meningkatkan kemandirian UMKM dalam proses sertifikasi halal. Kolaborasi lintas sektor dan pendekatan berkelanjutan diperlukan agar dampak program pendampingan sertifikasi halal dapat terus diperkuat dan memberikan manfaat jangka panjang bagi pengembangan UMKM halal di Kota Bogor.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] BPJPH. Resmi Bersertifikat Halal, Pelaku UMK Bogor Puji Program SEHATI [Internet]. bpjph.halal.go.id. 2023 [cited 2025 Sep 23]. Available from: <https://bpjph.halal.go.id/detail/resmi-bersertifikat-halal-pelaku-umk-bogor-puji-program-sehati>
- [2] Dinar Standard. (2022). *State of the Global Islamic Economy Report 2020/2021*. Dubai: Dinar Standard.
- [3] Hidayat, A. S., & Siradj, M. (2015). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Terhadap Dunia Bisnis. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 15(1).
- [4] Kumparan Bisnis. (2025, September 23). *PNM Daftarkan Sertifikat Halal Usaha Sirup Rumahan Hingga Toko Oleh-Oleh*. Kumparan. <https://kumparan.com>
- [5] Prodjo, W. A. (2023, Juli 14). *Kemenag Bogor Sertifikasi Halal 6.217 Produk UMKM*. Kompas UMKM. <https://umkm.kompas.com>
- [6] SIP Law Firm. (2025). *Pentingnya Sertifikat Halal untuk Produk UM KM*. SIP Law Firm. <https://siplawfirm.id>
- [7] World Population Review. (2021). *Muslim Population by Country 2021*. <https://worldpopulationreview.com>